

**PENETAPAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3)**

**2021**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 192/HK.03.1-Kpt/18/2021 TENTANG PENETAPAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka untuk mewujudkan partisipasi pemilih dan menumbuhkan kesadaran pemilihan umum yang berkesinambungan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung memberikan pendidikan pemilih, salah satunya yaitu dengan membangun Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota 2024.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 10 tahun 2018; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020;

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 192/HK.03.1-Kpt/18/2021 diatur tentang:**

**Menetapkan DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN (DP3) GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 DALAM WILAYAH PROVINSI LAMPUNG**

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 25 Agustus 2021.
- Lampiran 6 halaman